



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SENAWANG

TENTANG
AKTIVITAS AKADEMIK, BELAJAR DAN PENGAJARAN

Nomor: 24.10.8/UN32.13/KS/2023

Nomor: SK/AMD/03/23(50)

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si: Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Zammira Binti Ramli: Guru Besar SK Senawang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Kebangsaan Senawang, yang berkedudukan di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program kunjungan akademik, belajar dan pengajaran yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program kuliah tamu.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kunjungan akademik, belajar dan pengajaran.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kuliah tamu.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kuliah tamu sesuai kesepakatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari Program Studi/ Universitas.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Toto Nusantra
Ketua Program Studi
Pendidikan Dasar

PIHAK KEDUA,



Tammira Binti Ramli
Guru Besar SK Senawang

MENGETAHUI

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
Direktur Sekolah Pascasarjana

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SENAWANG

TENTANG
AKTIVITAS AKADEMIK, BELAJAR DAN PENGAJARAN

Nomor: 24.10.8/UN32.13/KS/2023

Nomor: SK/AMD/03/23(50)

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si: Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Zammira Binti Ramli: Guru Besar SK Senawang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Kebangsaan Senawang, yang berkedudukan di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program kunjungan akademik, belajar dan pengajaran yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program kuliah tamu.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program kunjungan akademik, belajar dan pengajaran.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kuliah tamu.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kuliah tamu sesuai kesepakatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari Program Studi/ Universitas.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Toto Nusanatra, M.Si
Ketua Program Studi
Pendidikan Dasar

PIHAK KEDUA,

Zammira

Zammira Binti Ramli
Guru Besar SK Senawang

MENGETAHUI

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
Direktur Sekolah Pascasarjana



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
